



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
UNIT KERJA : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHDIN HASAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 151561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 985.000.000

1. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1021 m2/240 m2 di KAB / KOTA
KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 837.308.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.028.308.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.028.308.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.